



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/346/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2030

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2022 Nomor 660/5113/Bangda Hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Handwritten signature

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



- KETIGA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;
 - c. membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030 melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
 - f. melaksanakan pendokumentasian KLHS;
 - g. menyusun dan menyampaikan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk kepada Tim Penyusun RPJMD; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan dan evaluasi untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2030.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

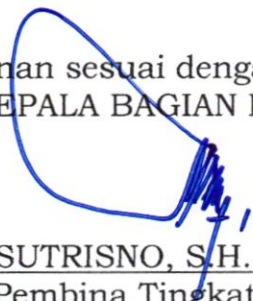
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Oktober 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

24

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/346/K/411.013/2023
PEMBENTUKAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil Ketua II	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris I	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
7.	Sekretaris II	Pengawas Lingkungan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
8	Anggota	1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 2) Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 3) Pengawas Lingkungan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 4) Penyuluh Lingkungan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 5) Penyuluh Lingkungan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 6) Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 7) Pengendali Dampak Lingkungan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;

M

1	2	3
		8) Kepala Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; 9) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 10) Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk; 11) Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 12) Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; 13) Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk; 14) Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk; 15) Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk; 16) Pengolah Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; 17) Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 18) Penyusun Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk; 19) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 20) Perencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; 21) Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 22) Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk; 23) Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk; 24) Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk; 25) Pelaksana pada Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 26) Subkoordinator Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk; 27) Ketua Tim Sosial Proyek pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk; 28) Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk; 29) Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk; 30) Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 31) Analis Pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 32) Analis Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 33) Pengawas Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;

M

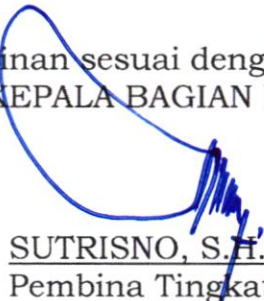
1	2	3
		34) Analis Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk; 35) Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk; 36) Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk; 37) Kepala Sub-Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Nganjuk; 38) Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk; 39) Ketua Bagian Umum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Satria Bhakti Nganjuk; 40) Ketua Pokdarwis Regul Kabupaten Nganjuk; 41) Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk; 42) Sekretaris Pengurus Cabang Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Nganjuk; 43) Tenaga Ahli Lingkungan Hidup dan Geologi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 44) Tenaga Ahli Sosial Ekonomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 45) Tenaga Ahli Biologi Pertanian pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 46) Tenaga Ahli Administrasi dan Kebijakan Publik pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; 47) Asisten Tenaga Ahli Arsitektur pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya; dan 48) Asisten Tenaga Ahli Lingkungan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

